



P U T U S A N
Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEMI ANGGA SAPUTRA**
Pangkat / NRP : Sertu / 21150172000295
J a b a t a n : Ba Intel Ops Tim-5 Den 3 Yon 23
K e s a t u a n : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 3 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon 23 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan
RT.006 RW.014, Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro,
Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor: BP-023/A-020/XI/2020-IV/4 tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/17/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/17/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/17/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini dan Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang keberadaan Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 6 April 2021.
- 2) Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021.

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon 23 Grup 2 Kopassus Nomor: B/43/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan Nomor: B/49/IV/2021 tanggal 27 April 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Sertu Jemi Angga Saputra NRP 21150172000295, Ba Intel Ops 5/3/23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790133, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon 23 Grup 2 Kopassus Nomor: B/43/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan Nomor: B/49/IV/2021 tanggal 27 April 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Magrup 2 Kopassus Jln. Jenderal Sudirman Dusun III Pucangan Kec. Kartasura, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri dan setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21150172000295.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita Sdr. Cika dan telah berulang kali melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami istri, dan setelah diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk menikahi Sdr. Cika Terdakwa menolak, padahal diketahui Terdakwa sudah bertunangan dengan Sdr. Dini di Makam Haji, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo dengan disaksikan oleh kedua orang tua Sdr. Dini dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang.

e. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dimungkinkan Terdakwa berada, namun sampai sekarang belum diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990078030770.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-019/A-019/XI/2020/Idik tanggal 17 Nopember 2020 dan sampai sekarang belum kembali di Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suendro
Pangkat/NRP : Serka/21060131011286
Jabatan : Bamin Intel Sintel Yon-23
Kesatuan : Grup-2 Kopasssus
Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 Desember 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 23 Grup 2
Kopassus Kandang Menjangan, RT.
006 RW 014, Kel. Pucangan, Kac.
Kertasura, Kab. Sukoharjo, Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Grup 2 Kopassus, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 25 September 2020 sampai dengan dilakukan

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Den-3 Yon-23 Grup-2 Kopassus atau selama 54 (lima puluh empat) hari.

3. Menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus maupun kepada rekan-rekannya di Grup 2 Kopassus dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya.

4. Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada sekira tahun 2010 (saat masih SMA) sampai dengan tahun 2020 Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Cika akan tetapi tidak mendapatkan restu dari keluarga Terdakwa dikarenakan pada saat itu keluarga Terdakwa mengetahui atau melihat Sdri. Cika berboncengan dengan laki-laki lain, karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 bertunangan dengan Sdri. Dini di Makam Haji, Kec Kertosuro, Kab. Sukoharjo dengan disaksikan oleh kedua orang tua Sdri. Dini dan orang tua Terdakwa kemudian setelah mengetahui Terdakwa bertunangan dengan wanita lain, Sdri. Cika pada tanggal 21 September 2020 dengan ditemani keluarga datang dan melaporkan permasalahannya kepada Satuan Intel Yon-23 Grup-2 Kopassus dan menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi secara syah karena selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Cika.

5. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa (Sdr. Sudiyono) yang beralamatkan di Jl. Payak, Desa Gendingan Kec. Gendingan, Kab. Ngawi, Jawa Timur akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian mendatangi rumah tunangannya Sdri. Dini yang beralamatkan di Makam Haji Kec. Kertasuro, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan.

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Sugiono
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020063560380
Jabatan : Wadan Tim-5/3/23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jember, 06 Maret 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kandang
Menjangan, Kec. Kartasura, Kab.
Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Grup 2 Kopassus saat sama-sama bertugas di Grup 2 Kopassus, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai Atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 25 September 2020 sampai dengan dilakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 54 (lima puluh empat) hari.
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita di

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampungnya Ngawi dan Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan wanita di Solo, sehingga pacarnya yang di Ngawi menuntut agar Terdakwa menikahinya, namun Terdakwa tidak bisa menyelesaikan masalahnya sehingga mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.

4. Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang tidak pernah mengirim berita kepada Saksi-2 dan tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan Yon-23 Grup 2 Kopassus dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukannya.

5. Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yon-23 Grup 2 Kopassus telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di Ngawi dan di daerah Sragen dan menanyakan kepada orang tuanya maupun teman sekolahnya tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak diketemukandan tidak diketahui keberadaannya serta melakukan pencarian ditempat tempat yang biasanya Terdakwa bermain.

6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang, Kesatuan Yon-23 Grup 2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Cahyo Waskito
Pangkat/NRP : Sertu/211220053720491
Jabatan : Ba Sanda 2 Tim 5/2/23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kandang
Menjangan, Kec. Kartasura, Kab.
Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Tersangka masuk menjadi anggota Grup 2 Kopassus, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai Atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 25 September 2020 sampai dengan dilakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 54 (lima puluh empat) hari.
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Cika dengan alamat Dk. Pucung Wetan Rt. 23 Rw. 06 Ds. Jurangrejo Kec. Karangmalang Kab. Sragen, Sdri Cika menuntut untuk dinikahi dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Cika.
4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang tidak pernah mengirim berita baik kepada Kesatuan Grup 2 Kopassus maupun kepada rekan-rekannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukannya.
5. Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Ngawi ditempat orangtuanya namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya atau pejabat yang berwenang tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang, Kesatuan Yon-23 Grup 2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan siagakan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu: 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Sertu Jemi Angga Saputra NRP 21150172000295, Ba Intel Ops 5/3/23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Sertu Jemi Angga Saputra NRP 21150172000295, Ba Intel Ops 5/3/23 Grup 2 Kopassus

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183 tersebut, telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri dan setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21150172000295.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 dan hingga sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuannya baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya secara pasti belum dapat diketahui, namun dari keterangan para Saksi dapat diketahui Terdakwa mempunyai masalah pribadi karena telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Cika dan telah berulang kali melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami istri, namun setelah diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk menikahi Sdr. Cika Terdakwa menolak, padahal diketahui Terdakwa juga sudah bertunangan dengan Sdri. Dini di Makam Haji, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo dengan disaksikan oleh kedua orang tua Sdri. Dini dan orang tua Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang lainnya.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang belum diketemukan juga sehingga kemudian oleh pihak kesatuan Terdakwa melakukan proses hukum atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990078030770.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-019/A-019/XI/2020/Idik tanggal 17 Nopember 2020 dan bahkan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* ini adalah bernama: Jemi Angga Saputra, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21150172000295, jabatan Ba Intel Ops Tim-5 Den 3 Yon 23 Grup 2 Kopassus dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinasnya sebagai anggota militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI AD diajukan kepersidangan sebagai

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-019/A-019/XI/2020/Idik tanggal 17 Nopember 2020 dan hingga saat ini masih belum kembali ke kesatuannya.

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya Grup 2 Kopassus juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Grup 2 Kopassus serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-019/A-019/XI/2020/Idik tanggal 17 Nopember 2020.
3. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat disidangkan sekarang ini masih belum ke kesatuannya maka Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus Kartosuro.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Sertu Jemi Angga Saputra NRP 21150172000295, Ba Intel Ops 5/3/23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **JEMI ANGGA SAPUTRA**, Sertu NRP 21150172000295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Sertu Jemi Angga Saputra NRP 21150172000295, Ba Intel Ops 5/3/23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548012 dan Joko Trianto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.II-10/AD/III/2021